

BAB IV

GAMBARAN UMUM DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI

A. Sejarah Dinas Perdagangan Kota Dumai

Pembentukan Dinas Perdagangan Kota Dumai yang sebelumnya bernama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai merupakan realisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan telah dibentuk susunan dan susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota Dumai. Untuk itu ditetapkan kembali Peraturan Walikota Dumai Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Dumai. Kantor Dinas Perdagangan Kota Dumai terletak di Jalan Sultan Syarif Kasim No. 16 Kota Dumai.

Berdasarkan visi pemerintah Kota Dumai ditetapkan visi Dinas Perdagangan Kota Dumai secara lengkap adalah sebagai berikut: Mewujudkan pembangunan perindustrian dan perdagangan berbasis prinsip pembangunan berkelanjutan yang produktif, inovatif, kreatif, dan berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana yang direncanakan tersebut, Misi Dinas Perdagangan Kota Dumai yang ingin diwujudkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan produktifitas, dan daya saing usaha industri kecil dan menengah dalam rangka percepatan pengembangan dan pertumbuhan daerah.
2. Penguatan struktur industri untuk mewujudkan industri kecil dan menengah yang kuat, mandiri, dan berdaya saing.
3. Menciptakan sistem distribusi barang dan jasa yang efektif dan efisien untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran arus barang dan jasa.
4. Peningkatan dan pengembangan ekspor.
5. Menjamin terlaksananya tertib ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya pada dunia usaha dalam upaya menjamin perlindungan konsumen.

B. Keadaan dan Komposisi Pegawai pada Dinas Perdagangan Kota Dumai.

Dalam pelaksanaan operasionalnya Dinas Perdagangan Kota Dumai memiliki pegawai laki-laki dan juga perempuan dengan status pegawai negeri sipil dan juga pegawai honorer. Para pegawai tersebut bekerja berdasarkan tugasnya masing-masing yang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam melaksanakan pekerjaan serta mengetahui tanggungjawabnya.

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari data yang diperoleh pada Dinas Perdagangan Kota Dumai, dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	PNS	Non PNS	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	24	32	56	61.54
2.	Perempuan	14	21	35	38.46
Total		38	53	91	100

Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2023

Berdasarkan tabel IV.1 diatas, dapat dilihat jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin. Jumlah pegawai dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 56 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 35 orang. Artinya Dinas Perdagangan Kota Dumai memiliki pegawai berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur

Dari data yang diperoleh pada Dinas Perdagangan Kota Dumai, dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan umur yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Umur

No	Umur (Tahun)	PNS	Non PNS	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	26-35 tahun	20	31	51	56.04
2.	36-45 tahun	8	20	28	30.77
3.	46-55 tahun	8	2	10	10.99
4.	56 keatas	2	0	2	2.20
Total		38	53	91	100

Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2023

Berdasarkan tabel IV.2, dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan umur. Jumlah pegawai dengan umur 26-35 tahun sebanyak 51 orang, umur 36-45 tahun sebanyak 28 orang, 46-55 tahun sebanyak 10 orang, dan 56 tahun keatas sebanyak 2 orang. Dapat dikatakan bahwa

pada Dinas Perdagangan Kota Dumai, pegawai yang bekerja dominan berada pada rentang usia 26-35 tahun.

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari data yang diperoleh pada Dinas Perdagangan Kota Dumai, dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	S2	7	0	7	7.69
2.	S1	15	11	26	28.57
3.	D3	7	3	10	10.99
4.	SLTA	9	37	46	50.55
5.	SMP	0	1	1	1.10
6.	SD	0	1	1	1.10
Total		38	53	91	100

Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2023

Dari tabel IV.3 dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan. Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 26 orang, D3 sebanyak 10 orang, SLTA sebanyak 46 orang, Paket C dan SD masing-masing sebanyak 1 orang. Dengan demikian dapat diketahui tingkat pendidikan pegawai yang paling banyak pada Dinas Perdagangan Kota Dumai yaitu pada tingkat SLTA sebanyak 46 orang.

4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Bidang Kerja

Dari data yang diperoleh pada Dinas Perdagangan Kota Dumai, dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan bidang kerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang Kerja

No	Bidang Kerja	PNS	Non PNS	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Kepala Dinas	1	-	1	1.10
2.	Sekretariat	5	13	18	19.78
3.	PDN	11	31	42	46.15
4.	PLN	11	5	16	17.58
5.	Metrologi	10	4	14	15.38
Total		38	53	91	100

Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2023

Berdasarkan tabel IV.4, dapat dilihat jumlah pegawai berdasarkan bidang kerja. Kepala Dinas 1 orang, Sekretariat sebanyak 18 orang, PDN (Perdagangan Dalam Negeri) sebanyak 42 orang, PLN (Perdagangan Luar Negeri) sebanyak 16 orang, dan Metrologi sebanyak 14 orang. Jumlah pegawai yang paling banyak berada di bidang PDN sebanyak 42 orang.

5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Dari data yang diperoleh pada Dinas Perdagangan Kota Dumai, dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan jabatan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Golongan II	8	21.05
2.	Golongan III	24	63.16
3.	Golongan IV	6	15.79
Total		38	100

Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2023

Berdasarkan tabel IV.5 dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan jabatan. Golongan II sebanyak 8 orang, golongan III sebanyak 24 orang, dan golongan IV sebanyak 6 orang. Jumlah pegawai yang paling banyak adalah pegawai dengan golongan III sebanyak 24 orang.

6. Keadaan Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

Dari data yang diperoleh pada Dinas Perdagangan Kota Dumai, dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan masa kerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja	PNS	Non PNS	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	0-5 tahun	4	20	24	26.37
2.	6-10 tahun	8	15	23	25.27
3.	11-15 tahun	9	10	19	20.88
4.	16-20 tahun	7	6	13	14.29
5.	20-25 tahun	6	2	8	8.79
6.	26-30 tahun	4	0	4	4.40
Total		38	53	91	100

Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2023

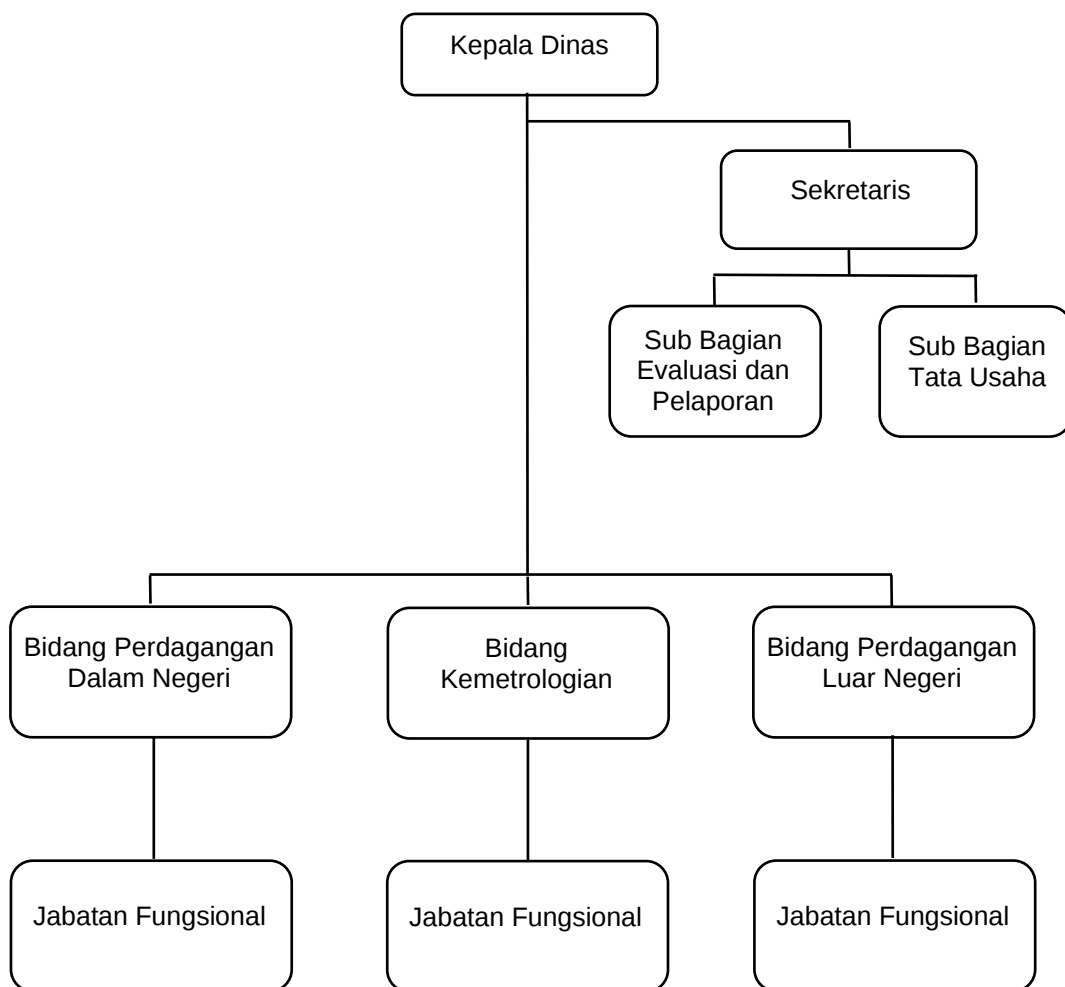
Berdasarkan tabel IV.6 dapat diketahui jumlah pegawai berdasarkan masa kerja. Masa kerja 0-5 tahun sebanyak 24 orang, 6-10 tahun sebanyak 23 orang, 11-15 tahun sebanyak 19 tahun, 16-20 tahun sebanyak 13 orang, 20-25 tahun sebanyak 8 orang, dan 26-30 tahun sebanyak 4 orang. Jumlah pegawai yang paling banyak dengan masa kerja 0-5 tahun sebanyak 24 orang.

C. Struktur Organisasi Dan Rincian Tugas Dinas Perdagangan Kota Dumai

Struktur organisasi ini merupakan tampilan dari kejelasan kerangka pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab atau tata kerja dari Dinas Pperdagangan Kota Dumai yang bersifat menggambarkan komposisi personil yang ada di dalamnya. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan

Kota Dumai sesuai dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Dumai dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan IV.1
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Dumai



Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Dumai, maka rincian tugas pokok Dinas Perdagangan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan di bidang perdagangan.
- b. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Perdagangan.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari 2 subbagian yaitu: Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

2.1 Sub Bagian Tata Usaha

- a. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- b. Melakukan urusan administrasi, pengembangan kesejahteraan dan disiplin pegawai, organisasi, tata laksana, pengadaan, penyimpanan, perlengkapan, tata persuratan, kearsipan, dokumentasi, sistem informasi, barang milik negara dan rumah tangga Dinas Perdagangan.

2.2 Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
- b. Melakukan penyusunan, penelaahan, pemantauan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan rencana, program dan anggaran, serta pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, gaji, dan tunjangan kinerja pegawai, akuntansi, monitoring, evaluasi, pemantauan dan pelaporan keuangan Dinas Perdagangan.

3. Bidang Perdagangan Dalam Negeri.

Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris. Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari 3 bagian yaitu:

3.1. Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi

- a. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting, penggunaan dan pemasaran pokok dalam negeri.
- b. Menyediakan pedoman pengelolaan manajemen sarana distribusi perdagangan dan penerbitan rekomendasi izin usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta Tanda Daftar Gudang, Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar,

Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjualan langsung minum di tempat.

- c. Melaksanakan identifikasi, usulan pembangunan/revitalisasi, dan pelaksanaan pembangunan/revitalisasi, serta pengembangan sarana distribusi perdagangan.
- d. Melaksanakan monitoring pembangunan/revitalisasi dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
- e. Melaksanakan pembinaan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi kinerja pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
- f. Menyediakan pedoman penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Warlaba.
- g. Melaksanakan layanan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Warlaba.
- h. Membentuk tim terpadu minuman beralkohol untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat serta tim pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya.
- i. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya.
- j. Melaksanakan pelaporan rekapitulasi komoditi perdagangan antar pulau.

- k. Melaksanakan pembinaan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan.
- l. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja/instansi dan swasta serta lembaga dalam rangka kegiatan pengembangan sarana dan prasarana distribusi perdagangan.
- m. Melakukan penagihan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Seksi Pengendalian Baran dan Pokok

- a. Melakukan koordinasi lintas sektoral untuk menjamin ketersediaan dan pemantauan harga, stok dan pasokan serta distribusi barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat daerah.
- b. Menyediakan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat daerah.
- c. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok dan penting di wilayah kerjanya.
- d. Melaksanakan pengawasan pengadaan, penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.

3.3. Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

- a. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Daerah, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah.

- b. Mengidentifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan daerah.
- c. Mengidentifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan.
- d. Meningkatkan kemitraan usaha.
- e. Melaksanakan promosi produk lokal/unggulan daerah
- f. Meningkatkan akses produk dalam negeri.
- g. Menyediakan data dan informasi produk lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan.

4. Bidang Kemetrolgian

Bidang Kemetrolgian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris. Bidang Kemetrolgian terdiri dari 3 bagian yaitu:

4.1. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang

- a. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan.
- b. Pemberian layanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.
- c. Pengelolaan cap tanda tera.
- d. Penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrolgian.

- e. Penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal.
- f. Pelaporan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang ke pemerintah pusat.
- g. Penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian, di seluruh daerah sesuai wilayah kerjanya.

4.2. Seksi Bina Sumber Daya Manusia

- a. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian.
- b. Pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera pengamat tera, dan pengawas kemetrologian.

4.3. Seksi Pengawasan

- a. Melaksanakan pemetaan jumlah potensi alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
- b. Melaksanakan pengawasan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran.
- c. Melaksanakan penyuluhan kemetrologian.
- d. Melaksanakan pengamatan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran.
- e. Melaksanakan penyidikan tindak pidana metrologi legal.
- f. Menyusun pelaporan kegiatan pengawasan ke pemerintah pusat.

- g. Menyusun SOP pelaksanaan pengawasan di daerah.
- h. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakkan hukum dengan perangkat daerah, instansi pemerintah dan pihak ketiga.
- i. Melaksanakan sosialisasi, publikasi, dan informasi terkait kegiatan pengawasan.
- j. Menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan pasar tertib ukur atau daerah tertib ukur.

5. Bidang Perdagangan Luar Negeri

Bidang Perdagangan Luar Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris. Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri dari 3 bagian yaitu:

5.1. Seksi Pengembangan Ekspor

- a. Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor dan bina pelaku ekspor impor.
- b. Menyusun rencana dan penyelenggaraan pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang.
- c. Memberikan layanan informasi mengenai penyelenggaraan, pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang.

- d. Melaksanakan penjangkaran peserta dan seleksi produk yang akan dipromosikan dalam pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang.
- e. Menyusun rencana dan partisipasi dalam pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang.
- f. Menyusun rencana dan penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor.
- g. Melaksanakan penjangkaran peserta dan seleksi produk yang akan dilakukan pencitraan.
- h. Melaksanakan kegiatan promosi lain yang mendukung kampanye pencitraan.

5.2. Seksi Fasilitas Ekspor Impor

- a. Membuat publikasi melalui media cetak dan elektronik.
- b. Melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisa, penyiapan, bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang ekspor impor.
- c. Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal.
- d. Mengumpulkan data dan identifikasi terhadap produk daerah.
- e. Membahas dan menentukan produk unggulan dan potensial.

5.3. Seksi Bina Pelaku Ekspor

- a. Memberikan layanan informasi mengenai produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor.
- b. Melaksanakan registrasi pelaku usaha komoditi ekspor.
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk.

- d. Melaksanakan monitoring mutu produk komoditi ekspor.
- e. Melaksanakan pengembangan kompetensi pelaku usaha dan promosi produk ekspor.

D. Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Kota Dumai

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan Kota Dumai didukung dengan sarana dan prasarana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.7
Sarana dan Prasarana
pada Dinas Perdagangan Kota Dumai

1. Sarana

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	Ac	12 unit	10	2
2.	Brankas	2 unit	2	-
3.	CCTV	6 unit	4	2
4.	Dispenser	7 unit	4	3
5.	Filling Cabinet	14 unit	10	4
6.	Komputer	15 unit	9	6
7.	Kulkas	1 unit	1	-
8.	Kursi	81 unit	60	21
9.	Laptop	4 unit	3	1
10.	Lemari	12 unit	8	4
11.	Meja	47 unit	40	7
12.	Mesin Fotocopy	1 unit	1	1
13.	Mesin Ketik	1 unit	1	-
14.	Mesin Penghancur Kertas	2 unit	-	2
15.	Mesin Penghitung Uang	1 unit	1	-
16.	Printer	11 unit	6	5
17.	Speaker	3 unit	1	2
18.	TOA	2 unit	2	-
19.	Televisi	3 unit	2	1
20.	Lemari Arsip	15 unit	10	5
21.	Papan Struktur Organisasi	1 unit	-	1
22.	Genset	1 unit	-	1
23.	Kipas Angin	8 unit	4	4
24.	Automatic Level Gauge	4 unit	2	2
25.	Dacin Logam	10 unit	4	6
26.	Pompa Ukur BBM	6 unit	4	2
27.	Timbangan Elektronik	10 unit	3	7
28.	Timbangan Meja	14 unit	8	6
29.	Timbangan Pegas	15 unit	7	8
30.	Meter Arus BBM	9 unit	6	3

2. Prasarana

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1.	Gedung Kantor	3	1	-
2.	Lahan Parkir	1	1	-
3.	Musholla	1	1	-
4.	Toilet	4	3	1
5.	Kantin	2	2	-
6.	Gudang	2	1	1
7.	Lapangan Olahraga	1	1	-

Sumber Data: Dinas Perdagangan Kota Dumai Tahun 2023

Pada tabel IV.7 dapat dilihat sarana dan prasarana pada Dinas Perdagangan Kota Dumai. Pada tabel tersebut beberapa sarana dalam kondisi rusak sehingga dapat mengganggu kelancaran proses pelayanan. Kondisi sarana yang baik akan mendukung kelancaran proses pelayanan dengan efektif dan efisien.